



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 405 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR ADMINISTRATOR DATABASE DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, agar pelaksanaan kegiatan pelayanan data kependudukan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menunjuk Petugas operator Administrator Database dan operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

K
A

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1774);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1775);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR ADMINISTRATOR DATABASE DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2024.

KESATU : Menunjuk Petugas operator Administrator Database (ADB) dan operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2024, dengan susunan Petugas Operator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas operator ADB dan Operator SIAK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya, Petugas operator ADB dan operator SIAK Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Masa tugas operator ADB dan operator SIAK, terhitung mulai tanggal 1 September 2023.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya dari Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 3 oktober 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Palu; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 405 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR
ADMINISTRATOR DATABASE DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2024.

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS OPERATOR ADMINISTRATOR DATABASE DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2024.

NO	NAMA	JABATAN	NO. TLP	KET
1	RITA SULEMAN, SM NIP. 198210052009012004	ADB	081229550528	
2	EDDY YOHEDSON HURSEPONI, S.Pd NIP. 197207192006041001	OPERATOR SIAK	082347540423	
3	FAHRI MILANG NIP. 198311102014111002	OPERATOR SIAK	085283948435	
4	ANFRIDUS BUNGADALI, A. Md. Kom NIP. 199605172022031002	OPERATOR SIAK	082291176422	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR